



**PUTUSAN**  
**Nomor 48 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ABNER JOLANDO A.Md.IP., S.Sos., M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Pondok Bambu, RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada : H. Untung Sunaryo, Bc.IP., S.H., dan Bonni Alim Hidayat, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Sinar Keadilan Law firm", berkantor di Perumahan Vila Mas Indah, Blok A. 4 Nomor 6 A, RT.01 / RW.18, Blok A.6 Nomor 9 G, RT.02/RW.18, dan Blok A.11 Nomor 13 RT.03/RW.18, Jalan Kali Abang, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/TUN/Sinar Keadilan/XII/2015 bertanggal 1 Desember 2015; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

**melawan:**

**BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, berkedudukan di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Gedung III Lantai 3, Jalan Letjen. Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Bima Haria Wibisana, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/G.TUN/BAPEK/2015 bertanggal 1 Oktober 2015, yang untuk selanjutnya Kuasa tersebut disubstitusikan kepada:

1. Andrayati, S.H., M.M., Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. Sugiharno, S.H., Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
3. Robinsar Marbun, S.H., M.H., Kepala Sub Bidang Pengolahan B.4 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 021/G.TUN/SET.BAPEK/2015 bertanggal 1 Oktober 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## A. Objek Gugatan

Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 199/KPTS/BAPEK/2014, Tanggal 10 Oktober 2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si. NIP. 19710721 199711 1 001; *"Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil"*

## B. Dasar Gugatan

1. Bahwa Penggugat menerima Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yaitu Putusan Nomor 199/KPTS/BAPEK/2014, Tanggal 10 Oktober 2014, bersamaan waktunya dengan diserahkannya juga Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-44.KP.06.03, tanggal 23 April 2015 perihal *"Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Atas Nama ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil"*, yaitu diterima dengan berita acara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor W.10.KP.06.03-096 Tahun 2015 dan Tanda Terima pada tanggal 12 Juni 2015 (bukti terlampir) ;
2. Bahwa sebelumnya kami kuasa hukum Penggugat pernah memohon agar dapat diberikan salinan asli/Foto kopi Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 199/KPTS/BAPEK /2014, Tertanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si. NIP. 19710721 199711 1 001 *"Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai*



*Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil*” langsung ke – Kantor Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) namun tidak juga diberikan dan pihak BAPEK mengatakan bahwa Putusan BAPEK atas nama Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si. NIP. 19710721 199711 1 001, tersebut sudah diserahkan di – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan agar langsung dimintakan saja ke kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan kemudian kamipun langsung memintakan salinan asli Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 199/KPTS/BAPEK/2014, Tanggal 10 Oktober 2014 atas nama Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si. NIP. 19710721 199711 1 001, tersebut ke - Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jakarta, dan baru pada tanggal 12 Juni 2015 kami diberikan Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 199/KPTS/BAPEK/2014, Tanggal 10 Oktober 2014 , atas nama Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si. NIP. 19710721 199711 1 001. Keputusan BAPEK tersebut diserahkan bersamaan dengan diserahkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-44.KP.06.03, tanggal 23 April 2015 perihal “*Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil*”, yaitu diterima dengan berita acara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor : W.10.KP.06.03-096 Tahun 2015 dan Tanda Terima pada tanggal 12 Juni 2015 (bukti terlampir) ;

3. Bahwa kemudian Pemohon/Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 September 2015, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan memenuhi unsur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa terbitnya Keputusan Objek Sengketa tersebut oleh karena Penggugat telah menggunakan upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

5. Bahwa objek gugatan ditinjau dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat:

Konkrit : Keputusan Tergugat tersebut berwujud/tidak abstrak dan dapat ditentukan tentang yaitu Keputusan tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si. NIP. 19710721 199711 1 001 "Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil" ;

Individual : Keputusan Tergugat tersebut ditujukan bagi Penggugat;

Final : Keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan pelaksanaannya tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lain serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

### C. Alasan Gugatan

1. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak dilandasi oleh pertimbangan yang objektif atas dasar itikad baik serta bertolak belakang dengan letak Permasalahan, Analisa, Kesimpulan dan Rekomendasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP., M.Hum., NIP. 19580605 198 403. Dan selain itu juga bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya/bukti-bukti yang ada serta bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



2. Bahwa Penggugat adalah korban dari adanya berita *Online Detiknews* yang tidak benar, terkait dengan adanya fasilitas bagi narapidana an. Fredy Budiman menerima kunjungan di salah satu ruangan di LAPAS KLAS IIA Narkotika Jakarta dan menggunakan ruangan untuk mengkonsumsi narkoba dan melakukan hubungan intim. Yang mana semua itu tidak pernah dilakukan oleh Penggugat/Pemohon. Dan apalagi berdasarkan berita *Online Detiknews* tersebut menuduh Penggugat menerima imbalan dari memfasilitasi ruang kerja tersebut untuk berhubungan intim dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana yang tertuang didalam pertimbangan Putusan BAPEK;
3. Bahwa kejadian inilah yang menjerumuskan dan menuduh Penggugat bermula dari berita *detiknews* yang tidak benar serta tanpa bukti-bukti yang nyata menuduh Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., sebagai orang yang telah memfasilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP/NAPI) Sdr. Fredi Budiman menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat menerima kunjungan dari teman, keluarga, dan kerabat serta untuk berhubungan badan dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dengan imbalan sejumlah uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

**D. Duduk Perkara (*Posita/Fundamentum Petendi*)**

1. Bahwa Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., lulus dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan Departemen Kehakiman tertanggal 24 November 1995;
2. Bahwa Penempatan dinas pertama Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Maumere sebagai CPNS dengan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia, No. A2.987.Kp.04.01.Th.1996, ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 28 Mei 1996, mulai tanggal 01 Maret 1996 sampai dengan tanggal 01 November 1997;
3. Bahwa Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., diangkat menjadi PNS di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Maumere tanggal 01 November 1997 sampai dengan tanggal 01 April 1999 dengan SK Kepala Kantor Departemen Kehakiman NTT No. W17-06.KP.04.02 TAHUN 1997,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditetapkan di Kupang pada tanggal 24 Oktober 1997 dengan pangkat II/b;

4. Bahwa Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., mendapatkan Kenaikan pangkat reguler dari II/b ke II/c dengan SK Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, No. II.04-24/47003/KEP/IV/99, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 11 Maret 1999, terhitung mulai tanggal 01 April 1999 sampai dengan 01 Oktober 2003 ;
5. Bahwa Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., mendapatkan Kenaikan pangkat penyesuaian ijasah dari II/c Ke III/a dengan SK Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, No. A2.6610.KP.04.05 Tahun 2003, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2003, terhitung mulai 01 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2005;
6. Bahwa Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., mendapatkan Mutasi dari Rumah Tahanan Negara Klas IIb Maumere ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta tertanggal 06 Oktober 2004 dengan pangkat III/b;
7. Bahwa Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., mendapatkan Kenaikan pangkat penyesuaian ijasah dari III/a Ke III/b dengan SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, No. A2.4163-KP.04.05 Tahun 2005, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2005, terhitung mulai 01 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2005;
8. Bahwa Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., kemudian Menduduki Jabatan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta No. W7.05.KP.04.04. Tahun 2006 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2006;
9. Bahwa Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., lalu Menduduki Jabatan Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, dengan SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-710.KP.03.03 Tahun 2008\_ tertanggal 27 Agustus 2008, terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2008 sampai dengan bulan Juli 2013 dengan pangkat III/b;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., kemudian mendapatkan Kenaikan pangkat reguler dari III/b ke III/c dengan SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. M. HH-175.KP.04.04 Tahun 2009, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2009, terhitung mulai tanggal 01 April 2009 sampai dengan 01 Oktober 2013;
11. Bahwa Selama menduduki jabatan Kepala Seksi Kegiatan Kerja prestasi Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., yang dicapai adalah sebagai berikut:
  - 11.1 Mengadakan kerjasama dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum RI dalam pelatihan tower crane angkatan 1 dan dibuka oleh Bapak Untung Sugiyono sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Peserta pelatihan sebanyak 10 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta tempat di Balai Latihan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta Pusat tahun 2010;
  - 11.2 Mengadakan kerjasama dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum RI dalam pelatihan Tower Crane angkatan 1I dan dibuka oleh Direktur Lakerpro sebagai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 10 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta tempat di Balai Latihan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta Pusat tahun 2011;
  - 11.3 Mengadakan kerjasama dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum RI dalam pelatihan pertukangan dan perkayuan angkatan 1 dengan peserta pelatihan sebanyak 18 orang untuk pelatihan pertukangan dan 18 orang untuk latihan perkayuan semuanya adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta tempat di Balai Latihan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, pada bulan Pebruari tahun 2011;
  - 11.4 Mengadakan pertemuan dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum, Pembangunan Perumahan (PP), Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, hasil pertemuan tersebut adalah pihak Pembangunan Perumahan (PP) dan Pekerjaan Umum (PU)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakat mendirikan *work shop* di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta Tahun 2010;

- 11.5 Mengadakan acara temu usaha antara pihak Kamar Dagang Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Park Hotel Cawang tahun 2010, acara dibuka oleh Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- 11.6 Mengadakan kerjasama dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum RI dalam pelatihan pertukangan dan perkayuan angkatan II dengan peserta pelatihan sebanyak 18 orang untuk pelatihan pertukangan dan 18 orang untuk latihan perkayuan semuanya adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta tempat di Balai Latihan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, pada bulan Oktober tahun 2011;
- 11.7 Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga membangun rumah di Cibubur dengan nama Griya Cibubur View dengan memperkerjakan tenaga dari Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, yang telah lulus dalam pelatihan pertukangan dan perkayuan dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang dipekerjakan sebanya 10 orang Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, tahun 2011, berjalan selama 6 bulan, kemudian terhenti karena ada aturan tentang Peraturan Pemerintah No. 28;
- 11.8 Mengadakan kerjasama dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum RI dalam pelatihan pertukangan dan perkayuan angkatan III dengan peserta pelatihan sebanyak 18 orang untuk pelatihan pertukangan dan 18 orang untuk latihan perkayuan semuanya adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta tempat di Balai Latihan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, pada bulan Pebruari tahun 2012;
- 11.9 Mengadakan kerjasama dengan CV. Anugerah Abadi dalam pembuatan roti pada tahun 2012. Hasil dari kerjasama tersebut menghasilkan berdirinya pabrik roti sampai sekarang yang terletak di Balai Latihan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IIA Narkotika Jakarta, dengan PNPB kurang lebih Rp. 60.000.000,- (pada tahun 2012);

11.10 Mengadakan kerjasama dengan CV. Anugerah Abadi dengan membuka kantin dan pameran hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta pada tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan nama kantin Pink Dot;

11.11 Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelatihan sablon, refleksi, melukis dengan biji-bijian dan kaligrafi. Dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 40 orang Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta pada tahun 2013. Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 di media *on line detik.com* yang memuat berita mengenai Fredy Budiman bandar narkoba yang divonis hukuman mati, dan berita di media *on line* lainnya sampai hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 memberitakan soal Fredy Budiman mengkonsumsi narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

## D.1. Awal Permasalahan :

12. Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., diperiksa oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deny Indrayana dan 1 staf WAMEN yang berasal dari LSM PUKAT (NON PNS) ikut memeriksa Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., jadi yang memeriksa saya bukan inspektorat jenderal Kementerian Hukum dan HAM tetapi yang memeriksa saya WAMEN Deny Indrayana dan stafnya WAMEN yang berstatus LSM PUKAT (NON PNS);

13. Bahwa Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., mendapat surat perintah No. W.10.KP.04.01-909 Tahun 2013 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2013 untuk melaksanakan tugas pada Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;

14. Bahwa pada tanggal 13 Febuari 2014, Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., menerima keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-36-KP.06.03 Tahun 2014 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemberhentian Tidak dengan hormat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Pegawai Negeri Sipil, tertanda Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsudin;
15. Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014, Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., menerima surat keputusan Menteri Hukum dan HAM dengan Berita Acara No. W.10 KP.06.03-41 Tahun 2014 dan yang menyampaikan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Sukino, S.Sos.;
  16. Bahwa setelah menerima SK Menteri Hukum dan HAM mengenai Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka saya melakukan Banding Administratif yang saya tujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 1 April 2014 di Jakarta, Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos.,M.Si., juga membuat Surat Permohonan Izin Untuk Dapat Masuk Kerja Dan Melaksanakan Tugas Selama Dalam Proses Banding Administratif, yang Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., tujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, tertanggal 1 April 2014, namun dari Kementerian Hukum dan HAM tidak ada tanggapan sama sekali mengenai surat permohonan izin saya ini, baik jawaban saya disetujui atau tidak disetujui untuk masuk kerja tetapi saya tetap masuk kerja di Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta di Divisi Pemasyarakatan hingga akhir Desember 2014;
  17. Tanggal 1 April 2014, Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos.,M.Si., menyerahkan proses Banding Administratif saya ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan saya menerima tanda terima dari Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta;
  18. Bahwa Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., menerima Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Tentang Perubahan Hukum Disiplin No. 199/KPTS/BAPEK/2014 tertanggal 10 Oktober 2010, dengan tanda terima tanggal 12 Juni 2015 yang menyampaikan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta, A. Fauzi, S.H. dan melalui Berita Acara No. W.10-KP.06.03-096, Tahun 2015 , Tertanggal 12 Juni 2015;
  19. Seharusnya Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., menerima keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian setelah 6 bulan

Halaman 10 dari 42 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Banding Administratif saya, namun pada kenyataannya Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., menerima keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian lebih dari 6 bulan dari ketentuan yang berlaku, sehingga Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., menunggu Keputusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian selama 16 bulan (1 tahun 4 bulan);

20. Bahwa Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., menerima SK Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.44.KP.06.03 Tahun 2015 Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2015 tertanda Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly, dengan Berita Acara No. W.10-KP.06-03-096 Tahun 2015, yang menyampaikan Kepala Bagian Umum Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, A. Fauzi, S.H.;

E. Keberatan-Keberatan Kami Selaku Penggugat atas Dikeluarkannya Putusan Bapek:

21. Bahwa berawal dari berita *online detiknews* terkait dengan adanya fasilitas bagi narapidana an. Fredy Budiman menerima kunjungan di salah satu ruangan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta dan menggunakan ruangan untuk mengkonsumsi narkoba dan melakukan hubungan intim, hal ini sesuai bunyi dan isi dari "*Hasil Pemeriksaan Dan Klarifikasi Tentang Berita Media Online Detik.News (Tentang Petugas Memfasilitasi Kunjungan Narapidana An. Fredy Budiman Di Lapas KLAS IIA Narkotika Jakarta)*" yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Kantor Wilayah DKI Jakarta No. W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Drs. DJONI PRIYATNO, Bc.IP., M.Hum., NIP. 19580605 198 403;
22. Bahwa berdasarkan "*Hasil Pemeriksaan Dan Klarifikasi Tentang Berita Media Online Detik.News (Tentang Petugas Memfasilitasi Kunjungan Narapidana An. Fredy Budiman Di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta)*" yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Kantor Wilayah DKI Jakarta No. W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum, NIP. 19580605 198 403, Menganalisa, Menyimpulkan  
Merekomendasi:

22.2. Sdr. ABNER JOLANDO (KASI KEGIATAN KERJA) ;

- Bahwa yang bersangkutan mengakui mengenal narapidana an. Fredy Budiman ;
- Bahwa yang bersangkutan memfasilitasi ruangan kerja yang bersangkutan (KASI KEGIATAN KERJA) untuk menerima kunjungan bagi an. Fredy Budiman ;
- Bahwa yang bersangkutan pengunjung yang menemui narapidana an. Fredy Budiman terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan perempuan yang selalu datang adalah sama ;
- Bahwa yang bersangkutan tidak menerima imbalan terkait dengan fasilitas ruangan kerja yang dipakai untuk menerima kunjungan ;
- Bahwa yang bersangkutan mengakui foto yang ada di media online detik.news adalah situasi ruangan yang bersangkutan, tetapi untuk foto yang memuat alat konsumsi narkoba yang bersangkutan tidak mengakui ;
- Bahwa yang bersangkutan pernah menyampaikan kepada narapidana an. Fredy Budiman untuk tidak menerima kunjungan diruangan kerjanya ;
- Bahwa yang bersangkutan mengakui narapidana an. Fredy Budiman pernah memberikan bantuan galery dan kaos seragam BLK. ;
- Melakukan kesalahan prosedur kunjungan bagi narapidana ;
- Mengijinkan ruangan yang bersangkutan untuk digunakan menerima kunjungan bagi narapidana an. Fredy Budiman ;
- Menyampaikan kepada narapidana an. Fredy Budiman untuk tidak menerima kunjungan diruang kerjanya ;
- Mengijinkan atau memberi fasilitas ruangan yang bersangkutan untuk digunakan menerima kunjungan bagi narapidana an. FREDY BUDIMAN ;



23. Bahwa berdasarkan dari letak Permasalahan, Analisa, Kesimpulan Dan Rekomendasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Kantor Wilayah DKI Jakarta No. W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN Drs. DJONI PRIYATNO, Bc.IP., M.Hum., NIP. 19580605 198 403 di atas, ternyata bertentangan dengan apa yang ada di dalam Pertimbangan Badan Pertimbangan Kepegawaian di dalam Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, Nomor 199/KPTS/BAPEK/2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., NIP. 19710721 199711 1 001, jo. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor M.HH-36.KP.06.03 Tahun 2004, Tanggal 13 Februari 2014 karena di dalam Permasalahan, Analisa, Kesimpulan dan Rekomendasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Kantor Wilayah DKI Jakarta No. W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP., M.Hum, NIP. 19580605 198 403 di atas tidak satupun disebutkan sebagai berikut dibawah ini:

23.1. Selaku Kepala Seksi Kegiatan Kerja telah menyalahgunakan wewenang jabatannya yaitu memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama Fredi Budiman untuk menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat menerima kunjungan dari teman, keluarga, dan kerabat serta untuk berhubungan badan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal ini sebagaimana tertuang didalam Halaman 1 (satu), Poin 1, alenia terakhir dan halaman 2 (dua), poin 1 alenia terakhir Pertimbangan Bapek di dalam Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, Nomor 199/KPTS/BAPEK/2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin Abner Jolando, A.Md.,IP., S.Sos., M.Si., NIP. 19710721 199711 1 001;

Didalam Permasalahan, Analisa, Kesimpulan Dan Rekomendasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI. Kantor Wilayah DKI Jakarta No. W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP., M.Hum., NIP.19580605 198 403 tidak pernah disebutkan, dinyatakan dan bisa dibuktikan sama sekali bahwa Penggugat memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama Fredi Budiman untuk menggunakan ruang kerjanya untuk berhubungan badan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu pertanyaannya dengan menggunakan hasil pemeriksaan dan alat bukti apa sehingga di dalam Pertimbangan Tergugat dhi. Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian jo. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor M.HH-36.KP.06.03 Tahun 2004, Tanggal 13 Februari 2014 tersebut menyatakan Penggugat memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama Fredi Budiman untuk menggunakan ruang kerjanya untuk berhubungan badan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

23.2. Menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat transit sementara masuknya bahan-bahan pembuat narkoba jenis sabu-sabu dari luar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta hal ini sebagaimana tertuang didalam Halaman 2 (dua), Poin 3, alenia kedua dan Halaman 3 (tiga), poin 3 alenia kedua Pertimbangan Tergugat di dalam Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, Nomor 199 /KPTS/BAPEK/2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin Abner Jolando, A.md.IP., S.Sos., M.Si., NIP. 19710721 199711 1 001, jo. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI., Nomor M.HH-36.KP.06.03 Tahun 2004, Tanggal 13 Februari 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa di dalam Permasalahan, Analisa, Kesimpulan Dan Rekomendasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Kantor Wilayah DKI Jakarta No. W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP., M.Hum., NIP. 19580605 198 403 tidak pernah disebutkan, dinyatakan dan bisa dibuktikan sama sekali Penggugat memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama Fredi Budiman menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat transit sementara masuknya bahan-bahan pembuat narkotika jenis sabu-sabu dari luar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta, Selain itu bahan-bahan pembuat Narkotika jenis sabu tersebut diatas tidak pernah ada dan dijadikan sebagai alat bukti bahwa telah terjadinya keluar masuk narkotika di dalam LAPAS Klas II A Narkotika Cipinang, Pernyataan saksi Fredi Budiman pun dan Pernyataan Sdr. Bambang Mardi tidak pernah mengakui bahwa telah terjadi adanya transit sementara masuknya bahan-bahan pembuat narkotika jenis shabu, yang mana masuknya bahan narkotika tersebut menggunakan fasilitas ruang kerja Pak Abner. Lalu pertanyaannya sama dengan poin 23.1 (dua tiga titik satu) didalam Gugatan ini, tersebut di atas dengan menggunakan hasil pemeriksaan dan alat bukti apa sehingga di dalam Pertimbangan Tergugat pada Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian jo. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI., Nomor M.HH-36.KP.06.03 Tahun 2014, Tanggal 13 Februari 2014 tersebut menyatakan Penggugat memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama Fredi Budiman untuk menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat transit sementara masuknya bahan-bahan pembuat narkotika jenis sabu-sabu dari luar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta, bisa dibuktikan kebenarannya tanpa adanya satu ataupun dua alat bukti yang sah yang mendukung kebenaran atas pertimbangan

Halaman 15 dari 42 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



tersebut diatas, dan dari hasil pemeriksaan di KANWIL KEMENKUMHAM dan Inspektur Jendral Pemasyarakatan tidak pernah diperoleh keterangan menyangkut hal tersebut diatas baik yang diperoleh dari hasil pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi maupun alat bukti lainnya seperti alat bukti petunjuk, dan alat bukti berupa keterangan yang berperkara Sdr. Bambang dan Sdr. Abner.

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas menunjukkan Putusan BAPEK tersebut di atas di dalam pertimbangannya tidak didukung dengan hasil pemeriksaan yang akurat serta tanpa didukung dengan alat bukti yang sah. Bahwa tidak hanya sampai disitu saja ternyata sampai dengan Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta, ternyata sama sekali tidak atau belum diberikan Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan, padahal sebagaimana kita ketahui, sesuai ketentuan yang diatur didalam Pasal 28 ayat (3), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari bunyi ketentuan diatas maka diwajibkan bagi Penggugat diberikan Foto kopi BAP, namun sampai dengan saat ini, ketika Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, melalui Kepaniteraan Pengadilan



Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta, Foto kopi BAP tersebut masih belum diterima oleh Pemohon/Penggugat.

25. Bahwa selain keberatan-keberatan kami Poin 21 (dua puluh satu) sampai dengan Poin 24 (dua puluh empat) diatas, kamipun mengajukan keberatan terhadap Putusan BAPEK tersebut di atas dikarenakan di dalam Putusan BAPEK Nomor 199/KPTS/BAPEK/2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin Abner Jolando, A.Md.IP, S.Sos., M.Si., NIP. 19710721 199711 1 001, pada bagian MEMBACA, halaman 1 alenia pertama, yang bunyinya kami kutip sebagai berikut dibawah ini:

“Membaca : 1.Surat banding administratif tanggal 1 April 2014 yang diajukan oleh ABNER JOLANDO, A.Md.IP, S.Sos, M.Si.  
2. Surat tanggapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH.KP.06.03-153 tanggal 9 Juni 2014 sebagai Pejabat yang berwenang menghukum.  
3. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Agustus 2013 dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap ABNER JOLANDO, A.Md.IP;”

Putusan BAPEK tersebut diatas pada poin 2 (dua), ternyata disebutkan bahwa Pejabat Yang Berwenang Menghukum, adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yang dituangkan di dalam Surat Tanggapan Menteri Nomor M.HH.KP.06-03-154, tanggal 09 Juni 2014;

Padahal sebagaimana kita ketahui bersama didalam ketentuan yang diatur didalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Sdr. Abner Jolanda, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., dengan pangkat Golongan III/C Eselon IV yaitu adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang berhak menetapkan penjatuhan hukuman disiplin, berdasarkan ketentuan hukum dan penjelasan kami di atas hal ini jelas membuat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI., Nomor M.HH-36.KP.06.03 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, Tanggal 13 Februari 2014 Batal Demi Hukum/Tidak Sah dikarenakan bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 TAHUN 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut yang telah kami jelaskan di atas oleh karenanya tindakan Menteri Hukum Dan Asasi Manusia RI telah memenuhi ketentuan yang diatur didalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI, Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Beserta Penjelasannya jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Beserta Penjelasannya yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini :

### Pasal 53

- 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Maka dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas dengan jelas memperlihatkan bahwa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI., Nomor M.HH-36.KP.06.03 TAHUN 2004, Tanggal 13 Februari 2014 seharusnya Batal Demi Hukum/Tidak Sah dikarenakan bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dari asas-asas



umum pemerintahan yang baik khususnya penerapan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 TAHUN 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut di atas, karena yang berhak menghukum Penggugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat bukanlah Menteri. Dengan adanya pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sudah terpenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI. Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Beserta Penjelasannya jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Beserta Penjelasannya;

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI., Nomor M.HH-36.KP.06.03 TAHUN 2004, Tanggal 13 Februari 2014 yang dijadikan dasar atau alasan Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat dan juga dijadikan dasar untuk Banding Administratif ternyata telah ditandatangani atau ditetapkan oleh Menteri yang saat itu masih dijabat oleh Amir Syamsudin yang tidak berwenang untuk menghukum Penggugat untuk dijatuhkan hukuman disiplin berat, karena menurut Pasal 16 seperti yang telah kami jelaskan pada poin 26 di dalam Gugatan ini yang berhak memberi atau menjatuhkan hukuman disiplin berat terhadap Pemohon atau Penggugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat bukan Menteri. Dan oleh karena Keputusan Menteri yang dijadikan dasar pengajuan Banding Administratif tersebut diatas tidak sah/batal demi hukum maka dengan sendirinya pula membuat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 199/KPTS/BAPEK/2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos, M.Si., NIP. 19710721 199711 1 001 menjadi Tidak Sah/Batal Demi Hukum pula, dikarenakan sekali lagi Penggugat sampaikan di dalam Putusan tersebut seharusnya disebutkan yang berhak menghukum Penggugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat bukan Menteri hal ini sesuai ketentuan yang diatur di dalam Pasal 16 atau dengan perkataan lain Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas bertentangan



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya harus dinyatakan Tidak Sah/Batal Demi Hukum;

Yang lebih mencengangkan lagi pada penjelasan kami Poin 12 (dua belas) bagian D.1 Awal Permasalahan di dalam Gugatan ini disebutkan "*Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., diperiksa oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deny Indrayana dan 1 staf WAMEN yang berasal dari LSM PUKAT (NON PNS) ikut memeriksa Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., jadi yang memeriksa Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., bukan inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tetapi yang memeriksa Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si.. WAMEN Deny Indrayana dan stafnya WAMEN yang berstatus LSM PUKAT (NON PNS)*". Hal ini jelas melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku dikarenakan adanya Tim Inspektorat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi atas nama stafnya WAMEN yang berstatus LSM PUKAT (NON PNS) ikut serta didalam Pemeriksaan;

Dan selain itu juga yang lebih mengejutkan lagi pada Poin 12 (dua belas) bagian D.1 Awal Permasalahan di dalam Gugatan ini pada intinya disebutkan "*Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., diperiksa oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deny Indrayana dan 1 staf WAMEN yang berasal dari LSM PUKAT (NON PNS) ikut memeriksa Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., jadi yang memeriksa Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., bukan inspektorat jenderal Kementerian Hukum dan HAM tetapi yang memeriksa Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., WAMEN Deny Indrayana dan stafnya WAMEN yang berstatus LSM PUKAT (NON PNS)*"

Hal tersebut diatas memperlihatkan intervensi pihak Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bpk. Deny Indrayana dan 1 staf WAMEN yang berasal dari LSM PUKAT (NON PNS) yang juga tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si.;

26. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur didalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang kami kutip sebagai berikut dibawah ini :



Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.\*\*\*)

Dari bunyi UUD 45 Pasal 27 ayat (2) di atas menegaskan bahwa Negara menjamin agar tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 199 / KPTS / BAPEK /2014), Tanggal 10 Oktober 2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si. NIP. 19710721 199711 1 001; *"Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil"*, telah melanggar ketentuan yang diatur di dalam UUD 45 Pasal 27 ayat (2) tersebut diatas dan Hak Asasi Manusia karena pada intinya Sdr. Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., sudah tidak lagi mendapatkan jaminan dari Negara menyangkut hak-haknya untuk mendapatkan Pekerjaan dan Penghidupan yang layak;

Oleh sebab itu berdasarkan Ketentuan UUD 45 Pasal 27 ayat (2) seperti yang telah kami jelaskan diatas, maka kami mohonkan Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Tata Usaha Negara yang menangani permasalahan Klien kami ini, agar dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya yang akan kami tuangkan pada bagian Petitum Gugatan ini ;

27. Bahwa selama Klien Kami Sdr. Abner Jolando, Amd.IP, S.Sos, M.Si., bekerja di lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yang bersangkutan belum pernah mendapatkan hukuman disiplin baik hukuman disiplin ringan maupun disiplin berat , selain itu juga Klien Kami Sdr. Abner Jolando, Amd.IP, S.Sos, M.Si., selama menjalankan tugas



yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik, bertanggung jawab, disiplin dan berkelakuan baik. Hal ini dapat kami buktikan melalui Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP), *Curriculum Vitae*, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Surat Keterangan No. W10.UM.01.01-045 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Keamanan dan Pembinaan atas nama Sdr. Abner Jolando, Amd.IP, S.Sos., M.SI., yang diketahui oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Surat-Surat serta Ijazah juga Piagam Penghargaan lainnya yang kami lampirkan sebagai bukti di dalam Gugatan ini;

29. Bahwa didalam pertimbangan Keputusan Tergugat huruf e antara lain menyatakan antara lain : .....”dst perbuatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 5, 6, dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.....”dst. ;
- Bahwa pertimbangan Tergugat tersebut adalah pertimbangan yang sewenang-wenang, bertentangan dengan fakta-fakta dan tanpa didukung bukti-bukti yang autentik serta tidak sejalan dengan bukti yang Penggugat lampirkan di dalam Gugatan ini yaitu berupa Surat Pernyataan dari Pegawai Lapas Narkotika tempat Penggugat sebelumnya bekerja, Surat Pernyataan Pegawai yang melakukan Pemeriksaan serta ikut menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP), *Curriculum Vitae*, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil serta Ijazah juga Piagam Penghargaan lainnya yang kami lampirkan sebagai bukti didalam Gugatan ini;
- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Gugatan dengan pertimbangan karena melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah bertentangan dengan fakta hukum berupa Surat Pernyataan dari Pegawai Lapas Narkotika tempat Penggugat sebelumnya bekerja, Surat Pernyataan Pegawai yang melakukan Pemeriksaan serta ikut tanda tangan di dalam BAP (Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan), Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP), *Curriculum Vitae*, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Surat Keterangan No. W10.UM.01.01-045 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Keamanan dan Pembinaan atas nama Sdr. Abner Jolando, Amd.IP, S.Sos, M.Si., yang diketahui oleh Kepala Divisi Pemasarakatan dan Surat-Surat serta Ijazah juga Piagam Penghargaan lainnya yang kami lampirkan sebagai bukti didalam Gugatan ini;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Gugatan dengan pertimbangan karena melanggar ketentuan Pasal 4 angka 1, 5, 6, dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah pertimbangan yang menyesatkan oleh karena tidak didukung bukti-bukti berupa:

- Adanya Keterangan saksi fakta yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyalahgunakan wewenang jabatannya yaitu memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama FREDI BUDIMAN menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat transit sementara masuknya bahan-bahan pembuat narkotika jenis sabu-sabu dari luar ke dalam Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Jakarta.
- Berita Acara Temuan Bahan-Bahan Pembuat Narkotika Jenis Sabu-Sabu di Ruang Kerja Penggugat.
- Penyerahan / tanda terima uang sebagai jasa peminjaman ruang kerja Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 199 / KPTS / BAPEK /2014, Tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama ABNER JOLANDO, A.Md.IP.,S.Sos.,M.Si., NIP. 19710721 199711 1 001;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 199 / KPTS / BAPEK /2014), TANGGAL 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ABNER JOLANDO, A.Md.IP.,S.Sos.,M.Si., NIP. 19710721 199711 1 001;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada posisi dan kedudukan semula;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang berisi : mengangkat / memperkerjakan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ; dan/atau setidaknya Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang berisi : mengangkat/ memperkerjakan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. dan menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 21/G/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 26 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena diajukan telah lewat waktu ( kadaluarsa );
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.186.000,- ( Seratus delapan puluh enam ribu rupiah );

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan dihadiri Penggugat pada tanggal 26 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/TUN/Sinar Keadilan/XII/2015 bertanggal 1 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/G/2015/PT.TUN.JKT, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Desember 2015 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 Desember 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

### I. ALASAN ATAU KEBERATAN YANG PERTAMA DITEMUKANNYA BUKTI BARU (NOVUM) YAITU BUKTI NOVUM K.4 ASLI, BUKTI NOVUM K.5 ASLI, DAN BUKTI NOVUM K.6 ASLI

1).BUKTI NOVUM K.4 : SURAT NOMOR W10.PAS.PAS2.UM.01. 01-3289, yang dikeluarkan tanggal 1 Desember 2015 oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang, tempat Penggugat / PEMOHON KASASI bekerja dan ditandatangani oleh PLH Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Yth. Sdr. DIDING ALPIAN , Amd.IP., S.Sos., M.Si dengan NIP. 19730608 199503 1 001; (**BUKTI NOVUM K.4 INI ADALAH BUKTI SURAT ASLI DAN TELAH DILEGALISIR KANTOR POS**);

2).BUKTI NOVUM K. 5 : SURAT KETERANGAN Nomor W10.UM.01. 01-98 yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM RI. DKI Jakarta pada tanggal 07 Desember 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (KADIV.PAS) A. YUSPARUDDIN BH., Bc.IP., SH., MH., dengan NIP. 19630528 198503 1 002 ; (**BUKTI NOVUM K.5 INI ADALAH BUKTI SURAT ASLI DAN TELAH DILEGALISIR KANTOR POS**);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3).BUKTI NOVUM K.6 : SURAT PERINTAH NOMOR W.10.KP.04.01-909, TAHUN 2013, YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH (KA.KANWIL) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI., DKI JAKARTA, TANGGAL 25 JULI 2013, YANG DITANDATANGANI LANGSUNG OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI. DKI JAKARTA YTH. Drs. IRSYAD BUSTAMAN, M.Si., NIP. 19540912 197709 1001; (BUKTI NOVUM K.6 INI ADALAH BUKTI SURAT ASLI DAN TELAH DILEGALISIR KANTOR POS);

- BUKTI NOVUM K.4 Asli dan BUKTI NOVUM K.5 Asli tersebut diatas dapat membuktikan bahwa pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi RI. DKI Jakarta dalam perkara No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT, yang diputus dan dibacakan pada persidangan yang digelar pada tanggal 26 November 2015 *a quo*, khususnya dalam pertimbangan halaman 56 alenia ke – 2 (dua) dan alenia 3 (tiga) yang bunyinya kami kutip kembali sebagai berikut dibawah ini:

*“Menimbang meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan tersebut akan tetapi Tergugat telah membantahnya dan mengajukan bukti bertanda T-6 berupa Pengantar Keputusan BAPEK (Objek Gugatan) No. 600/BAPEK/S.1/2014, tanggal 17 Oktober 2014, yang diajukan kepada Menteri Hukum Dan HAM RI. , yang pada pokoknya antara lain Satu Eksemplar untuk disampaikan kepada yang bersangkutan (Penggugat) dan disana telah termuat pula tanda terima tertanggal 5 – 12 – 2014, sehingga dianggap Gugatan Penggugat telah lewat waktu.*

*Menimbang bahwa bukti Tergugat bertanda T-6 tersebut yang oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I. telah diterima di instansi Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan a quo tanggal 05 Desember 2014 (Vide Bukti T-6), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejak tanggal 05 Desember 2014 tersebut sudah selayaknya Penggugat dianggap telah mengetahui adanya Objek Gugatan tersebut.”*

Halaman 26 dari 42 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertimbangan tersebut diatas adalah pertimbangan yang tidak benar khususnya pertimbangan yang menyatakan GUGATAN dari PEMOHON KASASI pada saat mengajukan Gugatan terhadap Putusan BAPEK (Objek Sengketa) ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara RI DKI Jakarta adalah telah lewat waktu / kadaluarsa, kami berpendapat demikian dikarenakan berdasarkan BUKTI NOVUM K.4 Asli dan BUKTI NOVUM K.5 Asli yang kita lampirkan didalam MEMORI KASASI ini menjelaskan pada intinya sebagai berikut dibawah ini :

- a) Didalam BUKTI NOVUM K.4 ASLI menjelaskan pada intinya pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Cipinang Jakarta (LAPAS) tempat PEMOHON KASASI bekerja saat itu tidak pernah menerima Putusan BAPEK (Objek Sengketa), sehingga dapat dibuktikan bahwa sampai dengan tanggal 12 Juni 2015 PEMOHON KASASI tidak pernah menerima serta diberitahukan menyangkut adanya Putusan BAPEK (Objek Sengketa) tersebut.
- b) Kemudian menyangkut isi dari Surat (BUKTI NOVUM K.5 ASLI) tersebut diatas dengan jelas menyebutkan pada poin 1 (satu) : pada intinya yang bersangkutan PEMOHON KASASI (ABNER JOLANDO A.Md.IP.S.Sos, M.Si.), baru diberitahukan dan diberikan Putusan BAPEK tersebut (Objek Sengketa) , pada tanggal 12 Juni 2015 .

Selain itu yang bersangkutan Sdr. ABNER JOLANDO A.Md.IP., S.Sos, M.Si./PEMOHON KASASI selama bekerja yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik, bertanggung jawab, disiplin dan berkelakuan baik.

- Kemudian didalam BUKTI NOVUM K.5 ASLI tersebut diatas juga membuktikan bahwa PEMOHON KASASI masih sangat dibutuhkan tenaganya didalam LAPAS dan RUTAN pada Kementerian Hukum Dan HAM RI., mengingat kurangnya jumlah personil petugas jika dibandingkan maka didalam LAPAS dan RUTAN perbandingannya adalah 1 (satu) petugas LAPAS / RUTAN berbanding 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP/NAPI).
- Dan yang terakhir didalam BUKTI NOVUM K.5 ASLI pada intinya didalam suratnya, Kepala Divisi Pemasyarakatan (KADIV.PAS) di Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM RI DKI Jakarta memohon agar yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan Sdr. ABNER JOLANDO A.Md.IP .S.Sos., M.Si./PEMOHON KASASI, mohon untuk dapat diringankan hukuman disiplinya.

- Bahwa selain itu juga BUKTI NOVUM K.6 Asli dapat mematahkan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi RI DKI Jakarta dalam perkara No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT., yang diputus dan dibacakan pada persidangan yang digelar pada tanggal 26 November 2015 *a quo*, khususnya dalam pertimbangan halaman 56 alenia ke – 3 (tiga) yang pada intinya mempertimbangkan :

*“bahwa sejak tanggal 05 Desember 2014 tersebut sudah selayaknya Penggugat dianggap telah mengetahui adanya objek gugatan tersebut karena sesuai dengan penjelasan Tergugat surat tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM telah diterimakan kepada instansi penggugat di Lembaga Pemasyarakatan tanggal 05 Desember 2014 (Vide Bukti T-6), dengan demikian maka”.*

- Pertimbangan tersebut diatas yang mempertimbangkan bahwa PENGGUGAT/PEMOHON KASASI harus DIANGGAP TAHU menyangkut adanya Putusan BAPEK (Objek sengketa) dikarenakan Putusan tersebut telah diterima oleh pihak LAPAS Klas IIA Narkotika Cipinang tempat PENGGUGAT/PEMOHON KASASI bekerja pada tanggal 05 Desember 2014 adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya.
- Kami berpendapat demikian dikarenakan dengan ditemukannya BUKTI NOVUM K.6 Asli yang kita lampirkan didalam MEMORI KASASI ini, dapat membuktikan PEMOHON KASASI sejak tanggal 25 Juli 2013 (sesuai BUKTI NOVUM K.6 ASLI) sudah tidak lagi bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta, dan berpindah tugas pada Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta, dengan demikian walaupun Tergugat/TERMOHON KASASI dapat membuktikan berdasarkan bukti (Vide Bukti T-6) bahwa Lembaga Pemasyarakatan tempat PENGGUGAT/PEMOHON KASASI bekerja, pada tanggal 05 Desember 2014 dianggap oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *a quo* telah menerima Putusan BAPEK (Objek Sengketa) akan tetapi Putusan BAPEK (Objek Sengketa) tersebut belum pernah sampai atau diberitahukan secara langsung serta diterima langsung kepada PIHAK PENGGUGAT/PEMOHON KASASI sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON KASASI menerima secara resmi Putusan BAPEK (Objek Sengketa) pada tanggal 12 Juni 2015, karena PEMOHON KASASI Sdr. ABNER JOLANDO A.Md.IP.S.Sos, M.Si., sejak tanggal 25 Juli 2013 (sesuai BUKTI NOVUM K.6 ASLI) sudah tidak lagi bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika tempat instansi yang menurut pertimbangan Majelis Hakim *a quo* dianggap telah diberikan Putusan BAPEK (Objek Sengketa) pada tanggal 05 Desember 2014.

- Dengan demikian dari BUKTI NOVUM K.6 Asli dapat disimpulkan bahwa sejak tanggal 25 Juli 2013 (sesuai BUKTI NOVUM K.6 ASLI) PEMOHON KASASI Sdr. ABNER JOLANDO A.Md.IP., S.Sos., M.Si., sudah tidak lagi bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika maka oleh sebab itu walaupun Tergugat/TERMOHON KASASI dapat membuktikan berdasarkan bukti (Vide Bukti T-6) bahwa Lembaga Pemasyarakatan tempat PENGGUGAT/PEMOHON KASASI bekerja, pada tanggal 05 Desember 2014 dianggap oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *a quo* telah menerima Putusan BAPEK (Objek Sengketa) akan tetapi Putusan BAPEK (Objek Sengketa) tersebut belum pernah sampai atau diberitahukan langsung serta diterima langsung kepada PIHAK PENGGUGAT/PEMOHON KASASI sampai dengan PEMOHON KASASI menerima secara resmi Putusan BAPEK (Objek Sengketa) pada tanggal 12 Juni 2015, karena yang bersangkutan pada tanggal 05 Desember 2014 sudah tidak lagi bekerja di instansi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Cipinang.
- Dari penjelasan kami diatas maka kami mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Kasasi ini untuk dapat menerima BUKTI NOVUM K.4 Asli, BUKTI NOVUM K.5 Asli, dan BUKTI NOVUM K.6 Asli, yang kami lampirkan didalam Permohonan Kasasi ini. Serta berdasarkan bukti BUKTI NOVUM K.4 Asli , BUKTI NOVUM K.5 Asli, dan BUKTI NOVUM K.6 Asli ini kiranya dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara RI *a quo* yang dimohonkan KASASI ini serta mengadili sendiri dengan amar putusan yang akan kami mohonkan pada bagian akhir Permohonan Kasasi ini.

II. ALASAN ATAU KEBERATAN YANG KEDUA ADALAH PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA NOMOR 21/G/2015/PT.TUN.JKT., TANGGAL 26 NOVEMBER 2015, TELAH KELIRU ATAU KHILAF DIDALAM PERTIMBANGANNYA KARENA TELAH

Halaman 29 dari 42 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MEMPERTIMBANGKAN SERTA MENYATAKAN GUGATAN PENGUGAT  
TELAH LEWAT WAKTU ATAU KADALUARSA**

1. Bahwa Penggugat / Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor : 21/G/2015/PT.TUN.JKT., yang diputus dan dibacakan dimuka persidangan yang digelar pada Tanggal 26 November 2015 , karena pada intinya Putusan tersebut telah keliru atau khilaf didalam pertimbangannya serta Diktum Putusannya karena telah mempertimbangkan serta menyatakan gugatan penggugat telah lewat waktu atau kadaluarsa;
2. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini didalam Putusannya Nomor : 21/G/2015/PT.TUN.JKT., yang diputus dan dibacakan dimuka persidangan yang digelar pada Tanggal 26 November 2015 , halaman 56 alenia ke – 2 (dua) dan alenia 3 (tiga) yang bunyinya kami kutip kembali sebagai berikut dibawah ini :  
*“Menimbang meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan tersebut akan tetapi Tergugat telah membantahnya dan mengajukan bukti bertanda T-6 berupa Pengantar Keputusan BAPEK (Objek Gugatan) No. 600/BAPEK/S.1/2014 , tanggal 17 Oktober 2014 , yang diajukan kepada Menteri Hukum Dan HAM RI. , yang pada pokoknya antara lain Satu Eksemplar untuk disampaikan kepada yang bersangkutan (Penggugat) dan disana telah termuat pula tanda terima tertanggal 5 – 12 – 2014 , sehingga dianggap Gugatan Penggugat telah lewat waktu.*

*Menimbang bahwa bukti Tergugat bertanda T-6 tersebut yang oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I. , telah diterima di instansi Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan a quo tanggal 05 Desember 2014 (Vide Bukti T-6) , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejak tanggal 05 Desember 2014 tersebut sudah selayaknya Penggugat dianggap telah mengetahui adanya Objek Gugatan tersebut.”*

Bahwa menurut pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara RI., DKI Jakarta pada intinya telah mempertimbangkan **“GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA DENGAN ALASAN PIHAK TERGUGAT TELAH DAPAT MEMBUKTIKAN BERDASRKAN BUKTI T-6 BERUPA SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN OBJEK GUGATAN YANG DIKIRIMKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAM RI., TERTANGGAL 17 OKTOBER 2014 DAN BERIKUTNYA SESUAI DENGAN PENJELASAN TERGUGAT SURAT TERSEBUT OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TELAH DITERIMAKAN KEPADA INSTANSI PENGGUGAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANGGAL 05 DESEMBER 2014 (VIDE BUKTI T-6), DENGAN DEMIKIAN MAKA SEJAK TANGGAL 05 DESEMBER 2014 TERSEBUT SUDAH SELAYAKNYA PENGGUGAT DIANGGAP TELAH MENGETAHUI ADANYA OBJEK GUGATAN”.

3. Bahwa menurut kami pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim khususnya yang menyatakan dengan adanya Surat Pengantar (Vide Bukti T-6) yang dihadirkan oleh Tergugat didalam persidangan telah membuktikan gugatan penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa), adalah tidak benar, karena menurut kami bukti T-6 yang dihadirkan Tergugat tersebut diatas hanya bisa membuktikan Objek Gugatan berupa PUTUSAN BAPEK tersebut telah diketahui dan diterima serta dikirimkan kepada Kementerian Hukum dan HAM saja sedangkan pihak instansi Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Cipinang Jakarta sampai dengan dengan saat ini belum pernah menerima Putusan BAPEK (Objek Gugatan) tersebut, hal ini berdasarkan BUKTI NOVUM K.4 Asli yang kami lampirkan didalam MEMORI KASASI ini, selain itu walaupun Tergugat / TERMOHON KASASI dapat membuktikan berdasarkan bukti (Vide Bukti T-6) bahwa Lembaga Pemasyarakatan tempat PENGGUGAT / PEMOHON KASASI bekerja, pada tanggal 05 Desember 2014 dianggap oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *a quo* telah menerima Putusan BAPEK (Objek Sengketa) akan tetapi Putusan BAPEK (Objek Sengketa) tersebut belum pernah sampai atau diberitahukan langsung serta diterima langsung kepada PIHAK PENGGUGAT / PEMOHON KASASI sampai dengan PEMOHON KASASI menerima secara resmi Putusan BAPEK (Objek Sengketa) pada tanggal 12 Juni 2015, karena yang bersangkutan pada tanggal 05 Desember 2014 sudah tidak lagi bekerja di instansi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Cipinang, hal ini dapat kami buktikan dengan adanya BUKTI NOVUM K.4 Asli, BUKTI NOVUM K.5 Asli, dan BUKTI NOVUM K.6 Asli yang kami lampirkan juga didalam Memori Kasasi ini, yaitu berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SURAT NOMOR : W10.PAS.PAS2.UM.01.01-3289, yang dikeluarkan tanggal 1 Desember 2015 oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang, tempat Penggugat / PEMOHON KASASI bekerja dan ditandatangani oleh PLH Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Yth. Sdr. DIDING ALPIAN, Amd.IP., S.Sos., M.Si dengan NIP. : 19730608 199503 1 001 , dengan NIP. : 19671217 199103 1002 ; *(BUKTI NOVUM K.4 INI ADALAH BUKTI SURAT ASLI DAN TELAH DILEGALISIR KANTOR POS)* ;
- 2) BUKTI NOVUM K. 5 : SURAT KETERANGAN No. : W10.UM.01.01-98 yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM RI. , DKI Jakarta pada tanggal 07 Desember 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (KADIV.PAS) A. YUSPARUDDIN BH., Bc.IP., SH., MH., dengan NIP. : 19630528 198503 1 002 ; *(BUKTI NOVUM K.5 INI ADALAH BUKTI SURAT ASLI DAN TELAH DILEGALISIR KANTOR POS)* ;
- 3) BUKTI NOVUM K.6 : SURAT PERINTAH NOMOR W.10.KP.04.01-909, TAHUN 2013, YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH (KA.KANWIL) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI., DKI JAKARTA, TANGGAL 25 JULI 2013, YANG DITANDATANGANI LANGSUNG OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI., DKI JAKARTA YTH. Drs. IRSYAD BUSTAMAN, M.Si., NIP. : 19540912 197709 1001 ; *(BUKTI NOVUM K.6 INI ADALAH BUKTI SURAT ASLI DAN TELAH DILEGALISIR KANTOR POS)* ;

selain itu kamipun dapat membuktikan di persidangan awal bahwa yang bersangkutan baru menerima Putusan BAPEK ( Objek Sengketa ) tersebut baru pada tanggal 12 Juni 2015 yaitu berdasarkan :

- a) Bukti P-1.2 *(BUKTI BERUPA TANDA TERIMA TELAH TERIMA PUTUSAN BAPEK YANG DIKELUARKAN OLEH KANWIL DKI JAKARTA)*,
- b) Bukti P.1.3 *(BUKTI BERUPA BERITA ACARA NO.W.10-KP.06.03-1-096 TAHUN 2015 , TANGGAL 12 JUNI 2015)*, dan
- c) Bukti P.10 *(BUKTI BERUPA SURAT KETERANGAN YANG DIKELUARKAN OLEH KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI TERTANGGAL 17 NOVEMBER 2015 YANG ISINYA PADA*



*INTINYA : MENERANGKAN DENGAN SEBENAR – BENARNYA BAHWA BETUL SURAT TANDA TERIMA KEPUTUSAN BAPEK (OBJEK SENGKETA) TELAH DITERIMA OLEH YANG BERSANGKUTAN PADA TANGGAL 12 JUNI 2015).*

4. Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan yang diatur di dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan / Pejabat TUN”;

serta Penjelasan Pasal 55 yang pada intinya menjelaskan :

“Bagi pihak yang namanya disebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat “

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut.

berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta penjelasannya sebagaimana tersebut diatas dengan jelas menjelaskan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat TUN.

Bahwa berdasarkan BUKTI NOVUM K.4 Asli, BUKTI NOVUM K.5 Asli, dan BUKTI NOVUM K.6 Asli , serta bukti yang telah kami ajukan didalam persidangan awal berupa bukti P-1.2 , bukti P-1.3 dan bukti P-10 sebagaimana yang telah kami jelaskan dihalaman sebelumnya dengan demikian dapat membuktikan PENGUGAT/PEMOHON



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KASASI baru menerima serta diberitahukan menyangkut Putusan BAPEK (Objek Sengketa) tersebut pada tanggal 12 Juni 2015, sehingga pengajuan GUGATAN oleh PEMOHON KASASI Ke- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tanggal 07 September 2015 masih dalam waktu tidak lebih dari 90 hari atau dengan perkataan lain GUGATAN yang diajukan oleh PEMOHON KASASI saat itu tidak lewat waktu atau kadaluarsa, dan selayaknya serta dipertimbangkan untuk dapat diterima.

Dari penjelasan kami diatas dengan demikian telah memperlihatkan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara RI DKI Jakarta telah khilaf didalam pertimbangannya yang menyatakan Gugatan PEMOHON KASASI adalah telah lewat waktu atau kadaluarsa sehingga harus ditolak. Pertimbangan ini adalah tidak benar karena apabila Gugatan ini telah lewat waktunya maka seharusnya sedari awal Gugatan ini diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sudah harus ditolak dan tidak diteruskan. Akan tetapi pada kenyataannya Gugatan ini juga telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diperbaiki sebelum adanya proses acara persidangan. Dan yang lebih aneh lagi Gugatan yang PEMOHON KASASI ajukan ini diteruskan didalam acara persidangan yang digelar untuk umum sampai dengan selesai dan mendapatkan Putusan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara RI DKI Jakarta. Hal ini jelas bertentangan dengan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mempertimbangkan bahwa Gugatan PEMOHON KASASI pada saat itu telah lewat waktu atau kadaluarsa karena apabila telah lewat waktu atau kadaluarsa seharusnya Gugatan ini sedari awal diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara RI DKI Jakarta seharusnya ditolak dan tidak dapat diterima serta seharusnya tidak diteruskan untuk dilakukan pemeriksaan di sidang yang digelar dan dibuka untuk umum.

Oleh sebab itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa Permohonan Kasasi ini, berdasarkan penjelasan serta pertimbangan kami diatas kiranya dapat memeriksa dengan secara teliti dan adil agar didapatkan putusan yang seadil – adilnya bagi kami PEMOHON KASASI (PENCARI KEADILAN) .



### III. ALASAN ATAU KEBERATAN YANG KE TIGA ADALAH MENYANGKUT POKOK PERKARA

- Bahwa walaupun didalam Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara RI DKI Jakarta a quo didalam Putusannya No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT, yang diputus dan dibacakan dimuka persidangan yang digelar pada tanggal 26 November 2015, tidak mempertimbangkan sama sekali menyangkut pokok perkara menyangkut Objek Sengketa berupa PUTUSAN BAPEK, maka kami PEMOHON KASASI akan memberikan garis besarnya saja atau poin – poin nya saja menyangkut adanya PUTUSAN BAPEK yang tidak sah dan dengan dikeluarkannya PUTUSAN BAPEK (Objek Sengketa) ternyata telah tidak sejalan dan melanggar ketentuan yang diatur didalam aturan hukum yang berlaku di – Indonesia yaitu akan kami jelaskan sebagai berikut dibawah ini :
- Bahwa PEMOHON KASASI pada saat itu mengajukan Gugatan No. : 002 / PTUN / IX / 2015 , tertanggal 07 September 2015, dalam perkara Yth. Sdr. BAMBANG MARDI SUSILO, SH., perkara a quo, ke Pengadilan Tata Usah Negara RI., DKI Jakarta, pada intinya adalah berdasarkan alasan sebagai berikut dibawah ini :
  - 1). Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak dilandasi oleh pertimbangan yang objektif atas dasar itikad baik serta bertolak belakang dengan letak PERMASALAHAN, ANALISA, KESIMPULAN dan REKOMENDASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA NO. W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN Drs. DJONI PRIYATNO, Bc.IP. , M.Hum, NIP. : 19580605 198 403 .
  - 2). Dan selain itu juga bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya / bukti – bukti yang ada serta bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
  - 3). Bahwa PENGGUGAT adalah korban dari adanya berita *online detiknews* yang tidak benar, terkait dengan adanya fasilitas bagi narapidana an. FREDY BUDIMAN menerima kunjungan di salah satu



ruangan di LAPAS KLAS IIA Narkotika Jakarta dan menggunakan ruangan untuk mengkonsumsi narkoba dan melakukan hubungan intim. Yang mana semua itu tidak pernah dilakukan oleh PENGGUGAT / PEMOHON . Dan apalagi berdasarkan berita Online Detik. News tersebut menuduh PENGGUGAT menerima imbalan dari memfasilitasi ruang kerja tersebut untuk berhubungan intim dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana yang tertuang didalam pertimbangan Putusan BAPEK . Kami menegaskan semua itu adalah tidak benar dan ternyata tanpa didukung dengan alat bukti yang sah dalam membuktikannya, khususnya juga tidak pernah ada Berita Acara Penemuan alat bukti shabu – shabu dan juga tidak pernah ditemukannya alat bukti penemuan sejumlah uang tersebut diatas terkait dengan masalah yang dihadapi oleh klien kami ;

- 4). Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, yang memeriksa Klien Kami Yth. Sdr. ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., bukan inspektorat jenderal Kementerian Hukum dan HAM tetapi yang memeriksa klien kami adalah WAMEN langsung yaitu Yth. Saudara Deny Indrayana dan stafnya WAMEN yang berstatus LSM PUKAT (NON PNS) hal ini jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
- 5). Seharusnya Yth. Sdr. ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., menerima keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian setelah 6 bulan dari Banding Administratif, namun pada kenyataannya Yth. Sdr. ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., menerima keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian lebih dari 6 bulan dari ketentuan yang berlaku, sehingga Yth. Sdr. ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., menunggu Keputusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian selama 16 bulan (1 tahun 4 bulan);
- 6). Bahwa Putusan BAPEK tersebut diatas didalam pertimbangannya tidak didukung dengan hasil pemeriksaan yang akurat serta tanpa didukung dengan alat bukti yang sah.
- 7). Bahwa sampai dengan PENGGUGAT mengajukan GUGATAN ini ke – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI



Jakarta, ternyata sama sekali tidak atau belum diberikan FOTO COPY BERITA ACARA PEMERIKSAAN, padahal sebagaimana kita ketahui, sesuai ketentuan yang diatur didalam Pasal 28 ayat (3), PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010, TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada intinya menyebutkan PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun sampai dengan saat ini, ketika PENGGUGAT mengajukan GUGATAN ini ke- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta, Foto Copy BAP tersebut masih BELUM DITERIMA oleh PEMOHON / PENGGUGAT.

- 8). Bahwa Putusan BAPEK, NOMOR 199 / KPTS / BAPEK / 2014 TENTANG PERUBAHAN HUKUMAN DISIPLIN ABNER JOLANDO, A.MdIP, S.Sos, M.Si., NIP. 19710721 199711 1 001, pada bagian MEMBACA, halaman 1 alenia pertama, yang bunyinya kami kutip sebagai berikut dibawah ini :

“Membaca : 1. Surat banding administratif tanggal 1 April 2014 yang diajukan oleh ABNER JOLANDO, A.Md.IP, S.Sos, M.Si.  
2. Surat tanggapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH.KP.06.03-153 tanggal 9 Juni 2014 sebagai Pejabat yang berwenang menghukum.  
3. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Agustus 2013 dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap ABNER JOLANDO, A.Md.IP.”

Putusan BAPEK tersebut diatas pada poin 2 (dua), ternyata disebutkan bahwa Pejabat Yang Berwenang Menghukum, adalah MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, yang dituangkan didalam Surat Tanggapan Menteri No. M.HH.KP.06-03-154, tanggal 09 Juni 2014.

Padahal sebagaimana kita ketahui bersama didalam ketentuan yang diatur didalam Pasal 16 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010, TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Sdr. ABNER JOLANDA, A.Md.IP, S.Sos., M.Si., dengan pangkat Golongan III/C Eselon IV yaitu adalah



PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT yang berhak menetapkan penjatuhan hukuman disiplin;

Maka dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas dengan jelas memperlihatkan bahwa KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., NOMOR M.HH-36.KP.06.03 TAHUN 2004, TANGGAL 13 Februari 2014 seharusnya BATAL DEMI HUKUM/TIDAK SAH dikarenakan bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dari asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya penerapan Pasal 16 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010, TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL seperti tersebut diatas, karena yang berhak menghukum PENGUGAT adalah PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT bukanlah MENTERI.

- 9) Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur didalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang kami kutip sebagai berikut dibawah ini:

**Pasal 27**

- (4) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (5) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.\*\*\*)

Dari bunyi UUD 45 Pasal 27 ayat (2) diatas menegaskan bahwa Negara menjamin agar tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan . Dengan demikian Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 199 / KPTS / BAPEK /2014, TANGGAL 10 Oktober 2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si, NIP. 19710721 199711 1 001; “Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil” , telah melanggar ketentuan yang diatur didalam UUD 45 Pasal 27 ayat (2) tersebut diatas dan HAK ASASI MANUSIA karena pada intinya Sdr. ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si, sudah tidak lagi mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan dari Negara menyangkut hak – haknya untuk mendapatkan Pekerjaan dan Penghidupan yang layak.

10) Bahwa selama Klien Kami Sdr. ABNER JOLANDO, Amd.IP., S.Sos, M.SI., bekerja dilingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yang bersangkutan belum pernah mendapatkan hukuman disiplin baik hukuman disiplin ringan maupun disiplin berat , selain itu juga Klien Kami Sdr. ABNER JOLANDO , Amd.IP., S.Sos, M.SI., selama menjalankan tugas yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik, bertanggung jawab, disiplin dan berkelakuan baik. Hal ini dapat kami buktikan melalui DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN (DRP), CURRICULUM VITAE, DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, SURAT KETERANGAN No. W10.UM.01.01-045 Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Keamanan dan Pembinaan atas nama Sdr. ABNER JOLANDO, Amd.IP, S.Sos, M.SI., yang diketahui oleh Kepala Divisi Pemasayaran dan SURAT-SURAT serta IJASAH juga PIAGAM PENGHARGAAN lainnya yang kami lampirkan sebagai bukti didalam GUGATAN ini .

11) Bahwa didalam pertimbangan Keputusan TERGUGAT huruf e antara lain menyatakan antara lain : .....”dst perbuatan PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 5, 6, dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.....”dst. ;

Bahwa pertimbangan TERGUGAT tersebut adalah pertimbangan yang sewenang-wenang, bertentangan dengan fakta-fakta dan tanpa didukung bukti-bukti yang autentik serta tidak sejalan dengan bukti yang PENGGUGAT lampirkan didalam GUGATAN ini yaitu berupa SURAT PERNYATAAN dari PEGAWAI LAPAS NARKOTIKA tempat PENGGUGAT sebelumnya bekerja, SURAT PERNYATAAN Pegawai yang melakukan Pemeriksaan serta ikut menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) , DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN (DRP) , CURRICULUM VITAE, DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, serta IJASA juga PIAGAM PENGHARGAAN lainnya yang kami lampirkan sebagai bukti didalam GUGATAN ini;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Gugatan dengan pertimbangan karena melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah bertentangan dengan fakta hukum berupa SURAT PERNYATAAN dari PEGAWAI LAPAS NARKOTIKA tempat PENGGUGAT sebelumnya bekerja, SURAT PERNYATAAN Pegawai selaku tem yang melakukan Pemeriksaan, DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN (DRP), CURRICULUM VITAE, DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, SURAT KETERANGAN No. W10.UM.01.01-045 Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Keamanan dan Pembinaan atas nama Sdr. ABNER JOLANDO, Amd.IP, S.Sos, M.SI., yang diketahui oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan dan SURAT-SURAT serta IJASAH juga PIAGAM PENGHARGAAN lainnya yang kami lampirkan sebagai bukti didalam GUGATAN ini;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Gugatan dengan pertimbangan karena melanggar ketentuan Pasal 4 angka 1, 5, 6, dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah pertimbangan yang menyesatkan oleh karena tidak didukung bukti-bukti berupa :

- Adanya Keterangan saksi fakta yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah menyalahgunakan wewenang jabatannya yaitu memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama FREDI BUDIMAN menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat transit sementara masuknya bahan-bahan pembuat narkotika jenis sabu-sabu dari luar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta.
- BERITA ACARA TEMUAN BAHAN-BAHAN PEMBUAT NARKOTIKA JENIS SABU-SABU di Ruang Kerja PENGGUGAT;



- Penyerahan / tanda terima uang sebagai jasa peminjaman ruang kerja PENGGUGAT ;

Bahwa didalam MEMORI KASASI yang kami ajukan ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan semua fakta-fakta hukum, dalil-dalil dan pembuktian dalam perkara aquo yang terdapat didalam GUGATAN yang disampaikan pada tanggal 07 September 2015, REPLIK dan KESIMPULAN yang diajukan saat itu didalam persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara RI., DKI Jakarta.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Penggugat telah diberitahu pada tanggal 5 Desember 2014 dan gugatan diajukan tanggal 7 September 2015;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan-permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ABNER JOLANDO A.Md.IP., S.Sos., M.Si.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko S.H., M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko S.H., M.S.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./Joko Agus Sugianto, S.H.,

### Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)  
NIP. 220000754.